



PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU

NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

**IZIN PENGUSAHAAN DAN PENGELOLAAN
SARANG BURUNG WALET**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengawasan, pembinaan dan pengendalian kegiatan budidaya burung walet di luar habitat alaminya perlu diatur perizinannya sebagai bagian perlindungan terhadap kepentingan umum baik segi kesehatan, keamanan, keindahan dan kenyamanan serta untuk menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan;
 - b. bahwa dalam rangka penataan ruang serta mengurangi dampak langsung pembudidayaan burung walet terhadap masyarakat perlu melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendaliannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Pengusahaan dan Pengelolaan Sarang Burung Walet;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya;
19. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1);
20. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 35 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 27);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANJARBARU**

dan

WALIKOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PENGUSAHAAN DAN
PENGELOLAAN SARANG BURUNG WALET.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Banjarbaru.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.
5. Instansi yang ditunjuk adalah Instansi yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.

6. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru yang mendapat pendelegasian wewenang atau yang ditunjuk oleh Walikota untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.
7. Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet yang selanjutnya disebut Izin adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan pengelolaan budidaya dan mengusahakan sarang burung walet dalam wilayah Kota Banjarbaru sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Burung Walet adalah sejenis burung layang-layang yang termasuk species *Collocalia*, yaitu *Collocalia Funchiphaga*, *Collocalia Maxima*, *Collocalia Esculenta* dan *Collocalia Linchi* yang tidak dilindungi undang-undang.
9. Lokasi adalah suatu kawasan /tempat tertentu dimana terdapat pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet baik pada habitat alami maupun di luar habitat alami di wilayah Kota Banjarbaru.
10. Di luar Habitat Alami Burung Walet adalah lingkungan tempat burung walet hidup dan berkembang yang diusahakan dan dibudidayakan.
11. Tim teknis adalah tim yang dibentuk oleh Walikota untuk melakukan pemeriksaan/penelitian secara teknis terhadap rencana pengusahaan dan pengelolaan sarang burung walet.
12. Pengelola adalah orang pribadi atau badan sebagai pemegang izin yang melakukan usaha pengelolaan rumah sarang burung walet.
13. Pengelolaan Burung Walet adalah rangkaian pembinaan habitat dan pengendalian populasi burung walet di luar habitat alami.
14. Pengusahaan Burung Walet adalah bentuk kegiatan pengambilan sarang burung walet di luar habitat alami.
15. Usaha Pengelolaan Rumah Sarang Burung Walet adalah pengusahaan/pengelolaan suatu tempat/lokasi sebagai rumah burung walet yang bertujuan untuk mendapatkan hasil berupa sarang burung walet.
16. Bangunan adalah bangunan tempat bersarangnya burung walet.
17. Rumah Sarang Burung Walet adalah tempat yang dibuat sedemikian rupa agar burung walet merasa nyaman menetap serta membuat sarang dan berpopulasi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai acuan dalam melakukan pembinaan dan pemberian izin pengusahaan dan pengelolaan sarang burung walet untuk mengatur, menata, membina, menertibkan dan memantau kegiatan pengusahaan dan pengelolaan sarang burung walet di luar habitat alaminya.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. pengendalian pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota;

- b. mencegah dampak bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan;
- c. menjaga kelestarian habitat dan populasi burung walet;
- d. meningkatkan produktifitas sarang burung walet;
- e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat;
- f. memberikan kepastian hukum kepada pengelola sarang burung walet;
- g. menjamin rasa aman, tertib dilingkungan hunian perkotaan;
- h. menjaga keselamatan kawasan operasional penerbangan;
- i. melakukan pembinaan dan bimbingan kepada pengelola dan pengusaha sarang burung walet.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah pengusahaan dan pengelolaan sarang burung walet yang dilakukan di luar habitat alami di Wilayah Kota Banjarbaru.

BAB IV LOKASI DAN TEMPAT BUDIDAYA SARANG BURUNG WALET

Pasal 4

- (1) Lokasi pengelolaan dan pengusahaan budidaya/penangkaran sarang burung walet harus memenuhi aspek-aspek sebagai berikut :
 - a. sanitasi dan kesehatan lingkungan;
 - b. keindahan dan nilai estetika lingkungan;
 - c. keseimbangan lingkungan;
 - d. kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP);
- (2) Tempat budidaya Sarang burung walet berupa bangunan sejenis rumah, bangunan gedung yang dipergunakan khusus untuk pengusahaan dan pengelolaan budidaya sarang burung walet.
- (3) Bangunan sejenis rumah, gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diperbolehkan dengan ketentuan bentuk bangunan dibuat sedemikian rupa sehingga memenuhi estetika lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ketentuan dalam Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung.

BAB V KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Kesatu Permohonan Izin

Pasal 5

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan melakukan kegiatan pengusahaan dan pengelolaan sarang burung walet dalam wilayah Kota Banjarbaru wajib memiliki izin dari Walikota.

- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Instansi yang ditunjuk dengan melampirkan Persyaratan sebagai berikut :
- a. photo copy identitas pemohon;
 - b. salinan akta pendirian perusahaan yang masih berlaku bagi pemohon yang berbadan hukum;
 - c. proposal pengusahaan sarang burung walet;
 - d. foto copy sertifikat atau surat kepemilikan atas tanah yang sah;
 - e. tanda pelunasan pajak bumi dan bangunan yang terakhir;
 - f. pernyataan tidak keberatan dari tetangga kiri, kanan, depan dan belakang lokasi/tempat kegiatan usaha yang dimohon yang diketahui RT, Lurah dan Camat setempat;
 - g. gambar situasi rencana bangunan tempat usaha untuk pengusahaan dan pengelolaan sarang burung walet;
 - h. surat pernyataan kesediaan untuk memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan bina lingkungan sekitar tempat usaha yang direncanakan;
 - i. surat pernyataan bahwa yang bersangkutan dalam mengelola dan mengusahakan sarang burung walet akan mentaati semua persyaratan teknis, terutama mengenai dampak lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - j. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
 - k. surat pernyataan kesediaan membayar pajak;
 - l. pasfoto penanggung jawab (pemohon) ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

Pasal 6

- (1) Permohonan dapat diproses setelah pemohon melengkapi berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Apabila berkas permohonan telah dinyatakan lengkap kemudian dilakukan proses pemeriksaan secara koordinatif oleh Tim teknis untuk meneliti kebenaran dan kesesuaiannya dengan kondisi di lapangan.
- (3) Hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan Tim teknis dituangkan dalam bentuk berita acara hasil pemeriksaan teknis.
- (4) Apabila oleh Tim teknis permohonan izin dianggap layak untuk dikabulkan, maka dibuatkan rekomendasi kepada Walikota untuk mendapat keputusan tentang pemberian izin pengusahaan dan pengelolaan.

Pasal 7

- (1) Tenggang waktu penelitian lapangan dan pembahasan oleh tim teknis paling lama 15 (lima belas) hari dihitung sejak tanggal berkas permohonan dinyatakan lengkap.
- (2) Dalam hal dianggap perlu, jangka waktu penelitian lapangan dan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (3) Unsur-unsur tim teknis terdiri dari :
 - a. Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
 - b. BP2T;

- c. Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan;
 - d. Bappeda dan Penanaman Modal;
 - e. Dinas Kesehatan.
- (4) Ketentuan mengenai Kedudukan, tata kerja, dan pembiayaan tim teknis ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua Keputusan Atas Permohonan Izin

Pasal 8

- (1) Walikota berhak memutuskan atas permohonan izin yang diajukan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan jika syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 5 ayat (2) terpenuhi berdasarkan rekomendasi dari tim teknis.
- (3) Permohonan izin dapat ditolak dalam hal :
 - a. tidak memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan;
 - b. adanya persyaratan dan atau keterangan yang tidak benar;
 - c. kegiatan yang akan dilakukan dapat menimbulkan dampak negatif lingkungan;
- (4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diberikan dalam bentuk tertulis melalui Instansi yang ditunjuk disertai alasan penolakan.

Pasal 9

- (1) Izin pengusahaan dan pengelolaan sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan salah satu persyaratan untuk mengajukan Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah dipenuhi syarat-syarat lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota tentang Ketentuan Teknis Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Di Wilayah Kota Banjarbaru, disertai izin gangguan (HO).

Bagian Ketiga Masa Berlakunya Izin Pasal 10

- (1) Izin Pengusahaan dan Pengelolaan sarang burung walet berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang lagi atas persetujuan Walikota dengan cara Pendaftaran Ulang.
- (2) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo izin berakhir.

Pasal 11

- (1) Untuk setiap pendaftaran ulang kepada pengelola diberikan surat tanda daftar ulang Izin Pengusahaan dan Pengelolaan Sarang Burung Walet.
- (2) Syarat-syarat pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. surat Permohonan Daftar Ulang;
 - b. fotocopy Surat Izin Pengusahaan dan Pengelolaan Sarang Burung Walet dan memperlihatkan yang aslinya;
 - c. fotocopy KTP pemohon;
 - d. tanda lunas pembayaran PBB sampai dengan tahun berjalan;
 - e. tanda lunas pembayaran pajak sarang burung walet selama 2 (dua) tahun masa panen;
 - f. pasphoto ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan format izin pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 12

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, kecuali setelah mendapat persetujuan dari Walikota.
- (2) Setiap peralihan Pengusahaan dan Pengelolaan Sarang Burung Walet kepada pihak lain, pemilik baru diwajibkan mengajukan permohonan izin baru atas namanya sendiri dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal pemindahan hak, dengan persyaratan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

Pasal 13

- (1) Izin Pengusahaan dan Pengelolaan Sarang Burung Walet dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :
 - a. pemegang izin menghentikan kegiatan usahanya lebih dari 2 (dua) tahun;
 - b. tidak melakukan pendaftaran ulang.
- (2) Apabila pemegang izin menghentikan kegiatan atau menutup kegiatan/usahanya wajib memberitahukan dan mengembalikan izin dimaksud kepada Walikota melalui Instansi yang ditunjuk.

BAB VI KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 14

Setiap pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini berkewajiban untuk :

- a. melakukan kegiatan usahanya secara nyata;
- b. memperindah estetika bangunan sarang burung walet;
- c. membayar Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. memasang papan nama yang dikeluarkan Instansi yang ditunjuk, dengan ukuran 40 cm x 60 cm ditempat usahanya yang bertuliskan "Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan sarang burung walet" dengan mencantumkan nomor perizinan yang diperoleh;
- e. menyampaikan laporan kepada Walikota melalui Pejabat yang ditunjuk mengenai kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam ketentuan tentang kewajiban izin dan menyampaikan laporan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dalam hal memegang izin pengusahaan dan pengelolaan sarang burung walet;

- f. melaksanakan tindakan-tindakan pencegahan terhadap dampak yang dapat terjadi terhadap fungsi lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, kesehatan serta keindahan di lingkungan tempat usahanya;
- h. melakukan tindakan atau upaya penyelesaian dampak negatif yang terjadi terhadap lingkungan terutama kesehatan masyarakat dan memberitahukannya kepada petugas yang berwenang atas adanya dampak yang terjadi.

Pasal 15

Pengelola dilarang :

- a. memperluas atau menambah bangunan rumah burung walet dari izin usaha yang sudah diberikan;
- b. memindah tangankan izin usaha kepada orang lain atau Badan tanpa memberitahukan kepada Pemerintah Daerah;
- c. melakukan kegiatan yang menimbulkan pencemaran lingkungan sekitarnya;
- d. membunyikan kaset pemikat burung walet secara berlebihan pada siang hari;
- e. membunyikan kaset pemikat burung walet pada malam hari.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

- (1) Walikota melalui Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin pengusahaan dan pengelolaan sarang burung walet apabila pengelola melanggar Kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kerja.

Pasal 17

- (1) Terhadap bangunan sarang burung walet yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan/atau bangunan burung walet yang telah dicabut izinnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dapat dilakukan sanksi penertiban berupa pembongkaran bangunan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pembongkaran dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat penetapan oleh Walikota.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 18

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Walikota melalui instansi yang ditunjuk dan Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Walikota melalui instansi yang ditunjuk dan Satuan Polisi Pamong Praja berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perizinan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perizinan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perizinan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perizinan;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perizinan;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perizinan;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perizinan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 14 dan Pasal 15 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penerimaan Negara.
- (4) Pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan pengusahaan dan pengelolaan sarang burung walet dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan lainnya (Peraturan Perundang-undangan/Peraturan Daerah) dikenakan sanksi sesuai ketentuan berlaku.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Bagi setiap orang pribadi atau Badan yang telah mengelola dan mengusahakan sarang burung walet sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, wajib mengajukan permohonan izin pengusahaan dan pengelolaan sarang burung walet sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- (2) Bagi setiap orang pribadi atau Badan yang tidak mengajukan permohonan izin pengusahaan dan pengelolaan sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau tidak dapat memenuhi persyaratan permohonan izin sehingga permohonan izinnya ditolak maka kepadanya dapat dilakukan penertiban/pembongkaran bangunan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 9 April 2013



Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 15 April 2013



LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2013 NOMOR 2